



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.153/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **AUGUST HASIROLAN SIMANJUNTAK**;-----
Tempat lahir : Medan;-----
Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Asrama Polres Batola Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito
Kuala;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Anggota Polri;-----
Pendidikan : SMA (tamat);-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 14 April 2015 sampai dengan Tanggal 03 Mei 2015;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 12 Juni 2015;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 28 Juni 2015;-----
- Majelis Hakim sejak Tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2015;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 153/Pid.B/2015/ PN.Mrh
Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 16 Juni 2015

Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1 Menyatakan Terdakwa **AUGUST HASIROLAN SIMANJUNTAK** bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Penggelapan*" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dalam surat dakwaan tunggal kami;--

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AUGUST HASIROLAN SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0100879/KS/2012 dengan nomor Polisi DA 3724 SG Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO;-----

- 1 (satu) buah BPKB nomor 5951913 buah Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO;---

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa **AUGUST HASIROLAN SIMANJUNTAK** bersama-sama dengan saksi **HANDITO PRABOWO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha type 256 Jupiter MX warna Merah Marun dengan nomor polisi DA 3724 SG milik saksi RIO MEINUGROHO. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama saksi HANDITO PRABOWO ke Banjarmasin. Sesampainya di Banjarmasin sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan saksi HANDITO PRABOWO menuju warnet GEKO yang terletak di Jl. Bali Kota Banjarmasin untuk bermain judi Poker dan dalam permainan judi Poker tersebut Terdakwa kalah. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HANDITO PRABOWO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 256 Jupiter MX warna Merah Marun dengan nomor polisi DA 3724 SG tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi RIO MEINUGROHO. Kemudian saksi HANDITO PRABOWO menyuruh Saudara ADUL (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Kemudian Saudara ADUL menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 256 Jupiter MX warna Merah Marun dengan nomor polisi DA 3724 SG kepada Saudra RUSDI (DPO) dan memberikan uang gadai motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima uang hasil gadai tersebut, Terdakwa menyuruh Saudra ADUL menyetorkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, yang selanjutnya dipindahkan ke deposit rekening judi poker online milik Terdakwa;-----

----- Bahwa selanjutnya saksi RIO MEINUGROHO menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah 4 (empat) hari ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa;-----

----- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIO MEINUGROHO mengalami kerugian sebesar ± Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya

telah menerangkan sebagai berikut ;-----

•---- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;-----

•----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita setelah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melaksanakan tugas piket di Polres Barito Kuala di Jalan Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi untuk dibawa ke Pelabuhan Marabahan karena sepeda motor dinas Terdakwa sedang rusak;-----

•---- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa mengatakan hanya pinjam sebentar saja, Saksi lalu meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi kepada Terdakwa;-----

•---- Bahwa selanjutnya setelah Saksi tunggu-tunggu hingga hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;-----

•--- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari Terdakwa di kantor namun Terdakwa tidak pernah masuk kerja, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk menanyakan mengenai sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa mengatakan kalau ia ada di Banjarmasin sedang tidak enak badan dan akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi pada malam hari, namun ternyata hingga hari Kamis tanggal 28 Agustus 2015 Terdakwa tidak juga kunjung datang dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi;-----

•Bahwa setelah itu Saksi mencoba menelpon Terdakwa lagi namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi, lalu Saksi sempat menghubungi adik Terdakwa yang berada di Balangan namun katanya, Terdakwa sedang ada di Jakarta;-----

•--- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015 setelah berapa lama menghilang, Saksi mendengar Terdakwa sudah ada di Polres Batola dan sedang menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam;-----

•Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan informasi kalau sepeda motor milik Saksi yang di pinjam oleh Terdakwa telah digadaikan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HANDITO dan hasil dari gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. HANDITO untuk main judi pocker online;-----

•-- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HANDITO tidak mempunyai izin untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi;---

•----- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, hingga kini tidak pernah dikembalikan dan tidak diketahui lagi keberadaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG yang dipinjam oleh Terdakwa dan hingga kini tidak pernah dikembalikan adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli 7 (tujuh) tahun yang lalu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

•Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

•-----Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Sdr. HANDITO, dan Terdakwa serta Sdr. HANDITO sudah mengganti seluruh kerugian Saksi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

•-- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0100879/KS/2012 dengan nomor Polisi DA 3724 SG Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO dan 1 (satu) buah BPKB nomor 5951913 buah Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG yang dipinjam oleh Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi IGNASIUS BENNY CHRISMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

•-Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO yang pinjam oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan;-----

•---Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita setelah Saksi, Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO bersama-sama dengan Terdakwa melaksanakan tugas piket di Polres Barito Kuala di Jalan Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO untuk dibawa ke Pelabuhan Marabahan karena sepeda motor dinas Terdakwa sedang rusak,-----

•-----Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan pinjam sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO hanya sebentar saja lalu Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG miliknya kepada Terdakwa;-----

•Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO yang dipinjam oleh Terdakwa hingga kini tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan menurut informasi yang Saksi dengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa bersama dengan temannya untuk main judi poker online;-----

•---Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan temannya sudah mengganti semua kerugian yang dialami oleh Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa :--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•---Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita setelah Terdakwa melaksanakan tugas piket di Polres Barito Kuala di Jalan Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa menghampiri Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO sebentar untuk dibawa ke Pelabuhan Marabahan karena sepeda motor dinas Terdakwa sedang rusak;-----

•-- Bahwa setelah Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Marabahan menemui teman Terdakwa yaitu Sdr. HANDITO;-----

•Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HANDITO dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO pergi menuju ke Banjarmasin untuk bermain judi poker online;-----

•----- Bahwa setibanya di warnet yang ada di Jalan Bali di Banjarmasin, Terdakwa dan Sdr. HANDITO langsung bermain judi poker online sampai subuh lalu oleh karena dalam permainan judi tersebut Terdakwa kalah hampir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. HANDITO untuk mengadaikan sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO;-----

•Bahwa kemudian Sdr. HANDITO mengadaikan sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO kepada teman Sdr. HANDITO yang ada di warnet tempat Terdakwa dan Sdr. HANDITO bermain judi poker online sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

•- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa karena untuk Terdakwa dan Sdr. HANDITO gunakan bermain judi poker online;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--- Bahwa rencananya Terdakwa akan menebus sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO yang telah digadaikan dalam waktu 2 (dua) hari namun oleh karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang lagi setelah kalah dalam judi poker online, Terdakwa pergi ke Balangan ke tempat adik Terdakwa untuk meminjam uang;-----

•- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari adik Terdakwa, Terdakwa lalu pergi ke Banjarmasin dengan maksud menebus sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO yang telah digadaikan namun setelah Terdakwa tiba di Banjarmasin ternyata warnet tempat Terdakwa bermain judi poker online sudah tutup dan sudah pindah entah kemana;-----

•---- Bahwa setelah itu karena takut dan bingung Terdakwa lalu pergi ke Jakarta hingga akhirnya awal tahun 2015 Terdakwa kembali ke Marabahan dan menjalani proses pemeriksaan oleh Divisi Propam Polres Batola;-----

•-- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HANDITO tidak mempunyai izin untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO;-----

•- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

•-- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HANDITO telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0100879/KS/2012 dengan nomor Polisi DA 3724 SG Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO dan 1 (satu) buah BPKB nomor 5951913 buah Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-

•-- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita setelah Terdakwa melaksanakan tugas piket di Polres Barito Kuala di Jalan Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa menghampiri Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO sebentar untuk dibawa ke Pelabuhan Marabahan karena sepeda motor dinas Terdakwa sedang rusak;-----

•-- Bahwa setelah Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG miliknya kepada Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Marabahan menemui teman Terdakwa yaitu Sdr. HANDITO;-----

•Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HANDITO dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO pergi menuju ke Banjarmasin untuk bermain judi poker online;-----

•----- Bahwa setibanya di warnet yang ada di Jalan Bali di Banjarmasin, Terdakwa dan Sdr. HANDITO langsung bermain judi poker online sampai subuh lalu oleh karena dalam permainan judi tersebut Terdakwa kalah hampir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. HANDITO untuk mengadaikan sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO;-----

•Bahwa kemudian Sdr. HANDITO mengadaikan sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO tersebut kepada teman Sdr. HANDITO yang ada di warnet tempat Terdakwa dan Sdr. HANDITO bermain judi poker online sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

•Bahwa setelah itu uang hasil mengadaikan sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa karena untuk Terdakwa dan Sdr. HANDITO gunakan bermain judi poker online;-----

•--- Bahwa rencananya Terdakwa akan menebus sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO yang telah digadaikan dalam waktu 2 (dua) hari namun oleh karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang lagi setelah kalah dalam judi poker online, Terdakwa pergi ke Balangan ke tempat adik Terdakwa untuk meminjam uang;-----

•Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman, Terdakwa lalu pergi ke Banjarmasin dengan maksud menebus sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO yang telah digadaikan namun setelah Terdakwa tiba di Banjarmasin ternyata warnet tempat Terdakwa bermain judi poker online sudah tutup dan sudah pindah entah kemana;-----

•-----Bahwa setelah itu karena takut dan bingung Terdakwa lalu pergi ke Jakarta hingga akhirnya sekitar awal tahun 2015 Terdakwa kembali ke Marabahan dan menjalani proses pemeriksaan oleh Divisi Propam Polres Batola;-----

•Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO yang dipinjam oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan dan tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

•-- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HANDITO tidak mempunyai izin untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa dan Sdr. HANDITO telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barang siapa”;-----
- 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;-----
- 3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AUGUST HASIROLAN SIMANJUNTAK** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;-----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, yang mana unsur esensial dalam suatu tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun No.Pol DA 3724 SG milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di Polres Barito Kuala di Jalan Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala hingga kini tidak pernah dikembalikan kepada Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO, malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO telah digadaikan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. HANDITO kepada teman Sdr. HANDITO yang ada di warnet tempat Terdakwa dan Sdr. HANDITO bermain judi poker online sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itulah Terdakwa dipandang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana dan tiap-tiap orang tersebut tidak harus melakukan semua perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan namun cukup dengan melakukan bagian-bagiannya saja maka unsur ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di Polres Barito Kuala di Jalan Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Pelabuhan Marabahan menemui teman Terdakwa yaitu Sdr. HANDITO untuk kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HANDITO dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO pergi menuju ke Banjarmasin untuk bermain judi poker online dan setelah Terdakwa kalah dalam permainan judi poker online tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Sdr. HANDITO mengadaikan sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO, kemudian setelah Sdr. HANDITO mengadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Sdr. HANDITO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang dari hasil mengadaikan sepeda motor milik Saksi RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. HANDITO bermain judi poker online. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat pada diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh Saksi Korban RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0100879/KS/2012 dengan nomor Polisi DA 3724 SG Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO dan 1 (satu) buah BPKB nomor 5951913 buah Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO telah diketahui kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RIO MEINUGROHO;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP -- Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;--

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AUGUST HASIROLAN SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0100879/KS/2012 dengan nomor Polisi DA 3724 SG Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO;-----
 - 1 (satu) buah BPKB nomor 5951913 buah Atas nama pemilik RIO MEINUGROHO;---

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RIO MEINUGROHO Bin WUNGRIANTO;---
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA Tanggal 07 JULI 2015 oleh kami : HJ. HERA KARTININGSIH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, S.E.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa;-----

HAKIM KETUA

ttd

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAISAL RIDHANI, S.Kom.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)